

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang dewasa ini telah menggalakkan pembangunan di segala bidang, baik pembangunan di bidang materiil maupun di bidang spirituil. Dalam rangka melaksanakan program pembangunan ini sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Dengan demikian peran serta perseorangan ataupun pihak swasta sangat diharapkan sekali untuk ambil bagian dalam proses pembangunan yang dewasa ini sedang digalakkan pelaksanaannya. Sebagai konsekuensinya dari posisi yang strategis tersebut, maka aspek perhubungan khususnya pengangkutan laut memegang peranan yang sangat penting terutama didalam usaha pemerintah untuk mengembangkan dan memelihara stabilitas ekonomi nasional.

Menurut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR Nomor IV/MPR/1999) tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, dinyatakan sebagai berikut:

Pembangunan yang terpusat dan tidak merata yang pelaksanaannya selama ini ternyata hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi serta tidak diimbangi kehidupan sosial, politik, ekonomi, yang rapuh, penyelenggara negara

sangat demokratis dan cenderung korupsi, telah menyebabkan krisis moneter dan ekonomi yang nyaris berlanjut dengan krisis moral yang memprihatinkan. Hal tersebut kemudian menjadi penyebab timbulnya krisis nasional yang berkepanjangan, telah membahayakan persatuan dan kesatuan mengancam kelangsungan kehidupan bangsa dan negara. Karena itu, reformasi di segala bidang dilakukan untuk bangkit kembali dan memperteguh kepercayaan diri atas kemampuannya dan melakukan langkah-langkah penyelamatan, pemulihan, pemantapan dan pengembangan pembangunan dengan paradigma baru Indonesia masa depan yang berwawasan kelautan dalam rangka mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.¹

Sektor transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan perwujudan Wawasan Nusantara, memperkokoh pertahanan nasional dan mempererat hubungan antar jasa dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Serta untuk memperlancar arus barang agar mampu menunjang usaha peningkatan pembangunan di sektor lain.

Maskapai pelayaran atau disebut juga perusahaan pelayaran niaga, bergerak dalam lapangan pengangkutan muatan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain. Ia termasuk perusahaan jasa yang menyediakan (memproduksi) dan menjual jasa transportasi sehingga disebut juga sebagai industri transportasi.

Dari segi pelayaran niaga, transportasi diartikan sebagai pengangkutan muatan melalui air dengan menggunakan alat pengangkut air (kapal, tongkang, dan lain-lain kecuali kapal perang atau kapal yang digunakan untuk tujuan perang)

¹ Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999-2004, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999) halaman 7

Pelayaran merupakan salah satu alat transportasi, mempunyai karakteristik yaitu mampu melakukan pengangkutan secara massal, menghubungkan dan menjangkau seluruh wilayah melalui perairan.

Pengundangan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang pelayaran pada tanggal 17 September 1992 dan diberlakukan pada tanggal 21 September 1994, mengatur salah satu strategi dalam kehidupan nasional Negara Republik Indonesia. Sebagai salah satu alat transportasi, maka pelayaran bagi Negara Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan tidak dapat dipisahkan dari alat-alat transportasi lain, perlu ditata di dalam sistem Indonesia yang dinamis dan mampu mengadaptasi kemajuan di masa depan. Hal ini dimaksudkan untuk memberi manfaat bagi semua pihak yang berkecimpung dalam kegiatan angkutan di perairan, tak terkecuali semua pengguna jasa pelayaran yang pada umumnya dilayani di pelabuhan. Sesungguhnya telah banyak yang dicapai di dalam bidang perhubungan, namun usaha perbaikan dan rehabilitasi masih perlu dilanjutkan dan diikuti dengan perluasan dan penambahan prasarana-prasarananya serta peningkatan kapasitas, sehingga volume angkutan akan semakin meningkat.

Perusahaan Ekspedisi dalam hal ini sebagai perusahaan yang bertugas untuk memperlancar arus barang, selalu berusaha agar hal tersebut terlihat dalam bentuk yang nyata untuk dilaksanakan dan dapat dirasakan akan hasil dan manfaatnya, baik bagi dunia perdagangan maupun bagi masyarakat pada umumnya. Ekspedisi Muatan Kapal Laut sangat bertanggung jawab atas selesainya barang dengan cepat, handling dokumen sampai dengan dikeluarkannya surat jalan,

kemudian tentang pembayaran sewa gudang di Bank dan Pajak atau Bea masuk pada Bea Cukai.²

Oleh sebab itu yang menjadi tanggung jawab perusahaan ekspedisi disatu pihak dan perusahaan pelayaran dilain pihak harus kelihatan dengan jelas dan tegas, agar tidak menimbulkan salah paham dalam pelaksanaanya.

Adapun yang menjadi tugas dan kewajiban dari pada Ekspedisi Muatan Kapal Laut adalah menyelenggarakan usaha berbagai dokumen dan formalitas yang diperlukan guna memasukkan atau mengeluarkan barang dari kapal atau gudang pelabuhan.

Ekspeditur menjadi wakil pengirim atau penerima barang muatan kapal. Dalam ekspor maka tugas dan kewajiban ekspeditur sudah selesai kalau barang sudah dimuat ke kapal dan konosemen sudah diambil olehnya untuk diserahkan kepada orang yang memberi kuasa padanya.

Dalam hal impor, pekerjaan dimulai dari pembuatan dokumen-dokumen impor sampai dengan pembayaran dan biaya-biaya yang berhubungan dengan pengeluaran barang dari gudang untuk selanjutnya diserahkan kepada yang memberi kuasa, di daerah bebas di luar pengawasan bea cukai.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang segala sesuatu yang menyangkut Tanggung Jawab Ekspedisi Muatan Kapal Laut dalam melaksanakan pengangkutan barang melalui laut.

² Hasil wawancara dengan Bapak Joko Sumartono pada PT. Mukti Bahari Semarang.

Maka dari itu penulis mencoba menyusunnya dalam bentuk skripsi berjudul:

TANGGUNG JAWAB EKSPEDISI MUATAN KAPAL LAUT DALAM MELAKSANAKAN PENGANGKUTAN BARANG PADA PT. MUKTI BAHARI SEMARANG

B. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan, maka dalam hal ini akan dibatasi mengenai pertanggung jawaban ekspedisi muatan kapal laut terhadap pengangkutan barang melalui laut di wilayah Semarang.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang timbul berkaitan dengan tanggung jawab ekspedisi muatan kapal laut dalam melaksanakan pengangkutan barang pada PT. Mukti Bahari di Semarang. Permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut :

1. Mengapa setiap pengurusan dokumen-dokumen saat penerimaan atau penyerahan barang yang diangkut melalui lautan selalu menggunakan jasa ekspedisi muatan kapal laut ?
2. Bagaimana tugas dan tanggung jawab ekspedisi muatan kapal laut dalam melaksanakan pengangkutan barang pada PT. Mukti Bahari Semarang ?

3. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh ekspedisi muatan kapal laut dalam melaksanakan pengangkutan barang, dan cara untuk mengatasinya ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui jasa-jasa yang diberikan oleh ekspedisi muatan kapal laut dalam hal pengangkutan barang.
2. Untuk mengetahui sejauh mana tugas dan tanggung jawab ekspedisi muatan kapal laut dalam melaksanakan pengangkutan barang.
3. Untuk dapat mengetahui hambatan -hambatan yang dihadapi oleh PT.Mukti Bahari dalam melaksanakan pengangkutan barang dan serta cara mengatasinya.

E. Penelaahan Studi Kepustakaan

Untuk mendukung pentingnya penelitian yang dilakukan, maka penulis mengemukakan beberapa pendapat para sarjana yang ditemukan selama mengadakan studi kepustakaan.

1. Prof. R. Soekardono, SH, menyatakan bahwa pengangkutan itu pokoknya berisikan perpindahan tempat baik mengenai benda maupun orang untuk mencapai dan meninggikan manfaat maupun efisiensi.³

³ R. Soekardono, Hukum Dagang Indonesia Jilid III Bagian Pertama, (Jakarta : Rajawali,1981), halaman 8

2. H.M.N. Purwosutjipto,SH, fungsi pengangkutan adalah:⁴

Memindahkan barangatau orang dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai.

Fungsi angkutan disini, pada dasarnya merupakan suatu kegiatan usaha jasa pelayaran dan seluruh kegiatan yang terus membantu terselenggaranya suatu kegiatan angkutan laut.

Pengangkutan adalah pengangkutan dan pembawaan barang atau orang, pemuatan dan pengiriman barang atau orang, barang atau orang yang diangkut.⁵

Pengangkutan mempunyai dua arti yaitu sebagai pihak penyelenggara pengangkutan dan sebagai alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pengangkutan.

Pengangkutan dalam arti pertama masuk dalam subyek pengangkutan, sedang pengangkutan dalam arti kedua termasuk obyek pengangkutan.⁶

Pengangkutan barang khususnya dilaut dimuat dalam peraturan-peraturan yang khusus dalam Buku II tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terbit dari pelayaran, yang antara lain dalam BAB V memuat tentang pencarteran kapal, BAB VA tentang pengangkutan barang, dan BAB VB tentang pengangkutan orang serta peraturan-peraturan lainnya yang bersifat nasional maupun internasional.

⁴H.M.N.Purwosutjipto,Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 3, (Jakarta:Djambatan, 1987), halaman 1

⁵ Abdul Kadir Muhammad, SH, Hukum Pengangkutan Darat, Laut, Udara, cetakan kedua, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994, halaman 19

⁶ Op.Cit, halaman 34

Dalam peraturan nasional diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran.

3. Tuti Triyanti Gondokusumo, SH, dalam pengertian Ekspeditur serta batas tanggung jawabnya menurut Undang-undang dan Konvensi, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, halaman 102 antara lain sebagai berikut :
 - a. Dalam melaksanakan ekspedisi barang-barang ekspor impor hendaknya Pemerintah hanya mengeluarkan dua ijin saja, yaitu ijin pekerjaan di darat yang dilakukan oleh ekspedisi (Pasal 86 sampai Pasal 90 KUHD) dan pekerjaan angkutan laut yang dilaksanakan oleh pelayaran (Pasal 466 dan Pasal 468 KUHD)
 - 1) Pekerjaan di darat dilaksanakan oleh ekspedisi muatan kapal laut yaitu yang melaksanakan angkutan barang dari gudang produksi, sampai ke lambung kapal.
 - 2) Pekerjaan pelayaran angkutan laut yang melaksanakan angkutan laut dari pelabuhan pemuatan sampai ke pelabuhan tujuan.
 - b. Importir dan eksportir dapat juga mengerjakan in dan uit klaring untuk barang barangnya sendiri.
 - c. Dalam memupuk adanya perusahaan ekspedisi sebagaimana diuraikan diatas, sesuai dengan tanggung jawab / batas-batas dan syarat-syarat kerjanya.

Maka dimohonkan perhatiannya pada pemerintah adanya kerja sama antar pihak-pihak Bank, perdagangan ekspedisi dan perusahaan asuransi atas bonafiditas mereka masing-masing.

- d. Dalam melaksanakan usaha –usaha pekerjaan ekspedisi muatan kapal laut hendaknya pemerintah mendukung dan turut mempopulerisasi melaksanakan dalam dunia perdagangan (nasional dan internasional)

F. Metode Penelitian

a. Tipe penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian Yuridis Normatif, yaitu tipe penelitian yang mengkaji masalah-masalah yang diteliti dari aspek kaidah-kaidah hukum yang mengatur.

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai adalah Deskriptis, yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik dari obyek yang diteliti kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menyangkut masalah yang diteliti.

c. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan.
2. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan melalui interview dengan pejabat yang berwenang dari obyek penelitian.

d. Metode Analisa Data

Data yang telah terkumpul baik data sekunder maupun data primer, kemudian dianalisa secara kualitatif, yaitu dengan cara menganalisa data dengan memberikan penafsiran terhadap peraturan yang diperoleh secara obyektif dan rasional berdasarkan sumber-sumber ilmu hukum.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan tujuan agar mempunyai susunan yang sistematis, sehingga akan mudah dipahami.

BAB I: PENDAHULUAN

Disini penulis akan membahas mengenai pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah dan alasan pemilihan judul, permasalahan, metodologi serta sistematika pembahasan.

BAB II: KERANGKA PEMIKIRAN

Merupakan pengertian dari perusahaan bongkar muat atau sering juga yang disebut dengan ekspedisi muatan kapal laut, ketentuan hukum yang mengatur perusahaan bongkar muat barang, dan tanggung jawab pada PT. Mukti Bahari Semarang.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini merupakan pembahasan dari pelaksanaan dokumen pada Ekspedisi Muatan Kapal Laut, tanggung jawab ekspedisi muatan kapal laut pada PT. Mukti Bahari Semarang, serta hambatan-hambatan yang terjadi pada PT. Mukti Bahari Semarang cara mengatasinya.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini sebagai penutup , dimana memuat kesimpulan dan saran-saran dari keseluruhan uraian di atas.

